

Analisis Juridis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara

Febry James Langkun¹, Dani R. Pinasang², Jemmy Sondakh³

^{1,2,3}*Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia*



jameswazeng@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui aspek teknis Penegakan Hukum dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Untuk Mengetahui Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Hasil Penelitian menunjukkan KPU Kabupaten/Kota terkendala dengan Geografis, contohnya di KPU Kabupaten Kepulauan dimana cuaca sering berubah-ubah menyebabkan kendala dalam penanganan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu juga Tahapan, Program dan Jadwal yang menyebabkan keterbatasan waktu bagi KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa Teradu; Penegakan kode etik badan penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota telah memberikan jaminan keadilan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, sehingga jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan mendapat sanksi yang tegas dan jika tidak terbukti melakukan pelanggaran akan direhabilitasi nama baiknya.

Kata Kunci: Analisis Juridis, Pelanggaran Kode Etik, Penyelenggara Pemilu

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia merupakan Implementasi dari prinsip kedaulatan oleh Rakyat khususnya di Indonesia dengan salah satu tujuan untuk memilih wakil rakyat dalam Jabatan Politik dalam Pemerintahan.

“Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat” (Ibrahim, 2019).

Awal Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia hanya untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tapi pada tahun 2002 terjadi perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen keempat diantaranya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Warga Negara Indonesia.

Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 8 (delapan) kali, Pemilihan Umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pada tahun 1955 dilakukan 2 (dua) kali yaitu tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih Anggota Dewan Konstituante; tanggal 5 Juli 1971; tanggal 2 Mei 1977; tanggal 4 Mei 1982; tanggal 23 April 1987; 9 juni 1992; 29 Mei 1997, 7 Juni 1999. Sedangkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 4 kali sejak Pemilu 2004 sampai sekarang yaitu tanggal 5 April 2004; tanggal 9 April 2009; tanggal 9 April 2014, dan tanggal 17 April 2019.

Pasal 22 E ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" (UUD,1945). Namun pada kenyataannya beberapa pemilu dilaksanakan bukan pada hitungan 5 (lima) tahun diantaranya Pemilu Tahun 1955 kemudian pemilu berikutnya pada tanggal 05 Juli 1971, selanjutnya tanggal 02 Mei 1977 dan 29 Mei 1997 dan 07 Juni 1999. Keterlambatan pelaksanaan pemilu bukan tanpa sebab, keterlambatan dikarenakan keadaan politik yang sangat kacau juga serta turunnya Soeharto dari Jabatan Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Tahun 2019 Pemungutan Suara dilaksanakan serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden, dihari yang sama sesuai dengan keputusan KPU.

Pemilihan Umum diselenggarakan secara berkala dengan maksud sebagai berikut: Pertama, rakyat atau kumpulan orang yang terhimpun dalam satu kelompok mempunyai pendapat, gagasan atau aspirasi dalam aspek kehidupan bermasyarakat bersifat dinamis yang terus bertumbuh dan berkembang dari masa ke masa dan bisa saja pendapatnya bertentangan dengan kebijakan negara. Kedua, factor dinamika dunia internasional atau dalam negeri yang mengubah kondisi kehidupan rakyat untuk memberikan pendapat secara langsung. Ketiga pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat memungkinkan untuk memberikan peluang bagi pemilih pemula atau pemilih baru (*new voters*) berbeda pendapat atau aspirasi dengan orang yang sudah dewasa baik dalam umur maupun dalam berpolitik. Keempat, Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara teratur serta jangka waktunya untuk menjamin pergantian pemimpin baik legislatif maupun eksekutif.

KPU sebagai lembaga komisi pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat 5 disebutkan: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai cakupan wilayah kerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan, juga dalam melaksanakan serta menyelenggarakan Pemilihan Umum harus transparansi, bertanggung jawab, bebas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugasnya dalam Pemilihan umum yaitu melaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, juga pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu; rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri harus dapat melaksanakan tugasnya dengan memenuhi tujuh prinsip penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (*International IDEA*) (Yulianto,2010). Pertama, KPU diharuskan mempunyai kemandirian yang mana tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Kedua, KPU dituntut untuk memberikan perlakuan sama serta tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain. Ketiga, KPU mempunyai integritas yang diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku

seorang atau lembaga penyelenggara Pemilu. Keempat, menawarkan penyediaan fakta yang cukup, akurat, dan tepat waktu terkait dengan liputan publik dan pembentukannya. Kelima, efisiensi dan efektifitas guna menghindari kekacauan dan kerusakan hukum dan tata tertib. Keenam, KPU dikelola dengan prinsip profesionalitas. Sebab diperlukan orang yang mempunyai keahlian, terlatih, dan berdedikasi. Ketujuh, memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun peserta Pemilu. Pelayanan ini merupakan tolak ukur untuk menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa: 1. KPU bertempat di ibukota Negara Republik Indonesia dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang, 2. KPU Provinsi/KIP Aceh bertempat di Ibukota Provinsi dengan jumlah anggota 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan 3. KPU/KIP Kabupaten/Kota beralamat di Ibukota Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 5 (lima) orang. Untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat KPU terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU (Perpres, 2019).

Sekretaris Jenderal KPU dibantu Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektorat Utama. Masing-masing Deputy membawahi Biro, Bagian dan Sub Bagian. Sekretaris Jenderal KPU juga membawahi Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi yang bertanggung jawab secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dibagi dalam 2 (dua) tipe yaitu KPU Provinsi tipe A untuk wilayah kerja besar dan tipe B untuk wilayah kerja yang kecil.

Sekretariat KPU Provinsi Tipe A membawahi Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dengan Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Logistik; Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat dengan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi dengan Subbagian Perencanaan dan Subbagian Data dan Informasi; Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dengan Subbagian Hukum dan Subbagian Sumber Daya Manusia, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat KPU Provinsi Tipe B membawahi Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dengan Subbagian Keuangan serta Subbagian Umum dan Logistik; Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia dengan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi dengan Subbagian Perencanaan serta Subbagian Data dan Informasi; juga Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membawahi Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; serta Kelompok Jabatan Fungsional.

KPU bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat beranggotaan 7 (tujuh) orang, dengan komposisi yaitu Ketua merangkap Anggota dan Anggota. Anggota KPU RI mempunyai tugas sebagai Ketua Divisi serta memiliki Wilayah Koordinator, masing-masing: 1. Ketua, Hasyim Asy'ari; 2. Anggota, Betty Epsilon Idroos, Ketua Divisi Data dan Informasi, dengan Koordinator Wilayah yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Utara; 3. Anggota, Mochamad Afifuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan Koordinator Wilayah yaitu: Provinsi Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau; 4. Anggota,

Parsadaan Harahap, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan, dengan Koordinator Wilayah yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat; 5. Anggota Yulianto Sudrajat, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, dengan Koordinator Wilayah yaitu: Provinsi Jawa Tengah, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung; 6. Anggota, Idham Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, dengan Koordinator Wilayah yaitu: Provinsi Sulawesi Barat, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Papua Barat; dan; 7. Anggota, August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dengan Koordinator Wilayah yaitu: Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Utara, dan Jambi. Sedangkan Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretariat Jenderal KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado, beranggotakan 5 (lima) orang dengan komposisi yaitu Ketua merangkap Anggota dan Anggota mempunyai tugas sebagai Ketua Divisi serta memiliki Wilayah Koordinator, masing-masing: 1. Ketua, Ardiles Mario Revelino Mewoh, selalu Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik dengan Koordinator Wilayah yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ardiles Mewoh mengundurkan diri dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara setelah dilantik pada tanggal 21 September 2022 menjadi Anggota sekaligus Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Periode 2022-2027 dan digantikan oleh Meidy Tinangon; sedangkan Keanggotaannya digantikan oleh Amrain Razak. 2. Anggota, Meidy Yafeth Tinangon, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dengan Koordinator Wilayah yaitu: Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 3. Anggota, Yessy Yatty Momongan, selaku Ketua Divisi Penyelenggara, dengan Koordinator Wilayah Kota yaitu Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Tomohon; 4. Anggota, Lanny Anggriany Ointu, selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dengan Koordinator Wilayah, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Bitung; serta 5. Anggota, Salman Saelangi, selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat dengan Koordinator Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Sekretaris, Lucky Firnandy Majanto.

Selain KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU juga dibantu oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pasal 1 angka 11, angka 12 dan angka 15, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat Kecamatan atau nama lain, Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat Kelurahan/Desa atau nama lain. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan suara ditempat pemungutan suara. Semua unsur Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu tersebut merupakan “ujung tombak” KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa: *“Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang.”*

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa: *“Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang.”*

KPPS disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *“Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.”*

Sebagaimana uraian tugas dan tata kerja badan *Adhoc*, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dan frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang", perlu melakukan perubahan ketentuan jumlah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang awalnya berjumlah 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang;

Maka menindaklanjuti Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sehingga dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 menyebutkan Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan (PKPU No 36 Tahun 2018), sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) keanggotaanya tidak berubah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 1 angka 6, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa "*Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.*"

Pasal 3, UU Nomor 17 menjelaskan bahwa: "Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus sebagaimana memenuhi prinsip: a). mandiri; b). jujur; c). adil; d). kepastian hukum; e). tertib; f). kepentingan umum; g). terbuka; h). proporsional; i). profesional; j). akuntabel; k). efektif; l). efisien; dan m). aksesibilitas." Hal ini mengisyaratkan adanya aspek-aspek kode etik harus ditaati oleh Penyelenggara Pemilu.

Di setiap pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan seleksi petugas pemilihan ditingkat kecamatan dan desa. Seringkali dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, perekrutan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu tidak banyak menarik perhatian masyarakat umum atau publik. Minimnya partisipasi masyarakat atau kurangnya jumlah pendaftar calon anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu sehingga dalam perekrutan tidak terjadi kompetisi dalam seleksi anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, karena kurangnya pilihan terhadap calon anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, bahkan dapat dikatakan tidak terseleksi. Dengan tidak adanya pilihan lain, seleksi hanya berupa formalitas, karena dengan nilai hasil seleksi tertinggi pun kadang masih dalam kategori nilai rendah dan berpengetahuan minim.

Hampir tidak adanya tanggapan masyarakat terhadap calon Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu sebagai fungsi kontrol, karena sebagian besar tanggapan masyarakat datang dari pesaing atau calon anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu yang lain; Karena

kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi sebagai calon Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, maka untuk memenuhi kuota pendaftar atau pemenuhan kursi anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, dilakukan dengan cara persuasif. Tentu cara persuasif juga berdampak tidak baik, hal ini menyebabkan KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki kekuatan dalam menindak anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu yang tidak bekerja dengan maksimal, “kelemahan ditemukan dalam mekanisme seleksi, sebagian di antaranya seperti para petugas pelaksana pemilu PPK, PPS, dan KPPS hasil seleksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik” (Syamsul Khan, 2022), sehingga menjadi peluang untuk dipolitisasi oleh kelompok partai tertentu atau calon kandidat petahana yang mampu melakukan mobilisasi sampai ke tingkat bawah. Kondisi ini sangat berpotensi menyebabkan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu melanggar kode etik.

Dilansir dari Wikipedia, Etik berasal dari Bahasa Inggris yaitu “Ethic” sedangkan Bahasa Latin Yunani Kuno, Etik disebutkan “Ethikos”. Etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, etik juga diartikan kumpulan asas/nilai yang berhubungan dengan akhlak serta norma yang dianut masyarakat atau golongan tentang benar atau salah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Untuk menentukan apakah Kode Etik itu termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, maka dalam Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai batasan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pendapat, menurut A Hamid S Attamimi “memberikan batasan peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, ditingkat pusat dan ditingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat” Kemudian, TJ Buys mengartikan “peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum”. Pendapat tersebut oleh Prof. JHA Logemann ditambah dengan “*naar buiten werkende voorschriften*”, sehingga menurutnya peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengikat secara umum dan berdayalaku keluar “*algemeenbindende en naar buiten werkende voorschriften*”. Berdayalaku keluar adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (kedalam) pembentukannya.

Dari penjelasan diatas, Kode Etik tidak dapat dikategorikan/termasuk dalam peraturan Perundang-undangan karena aturan dibuat untuk suatu kelompok atau golongan tertentu. Kode Etik adalah bagian dari hukum positif tertulis, tapi kode etik profesi tidak sama dengan undang-undang karena pemberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi dan bagi anggota yang melanggar akan menerima sanksi atau denda dari organisasi profesi tersebut, sedangkan undang-undang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi berat, pelanggaran terhadap hukum atau undang-undang akan dihukum/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang.

Pelanggaran kode etik Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan terhadap sumpah dan/atau janji saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 456 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penanganan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Juga ditegaskan pada Pasal 457 ayat (1) bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh DKPP.

Untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, selain membentuk Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, DKPP juga mengeluarkan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 42 mengatur bahwa penanganan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS pengaduannya disampaikan kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan penyelesaiannya hingga tingkat putusan oleh DKPP setelah melalui verifikasi KPU Kabupaten/Kota.

Tugas tersebut sangat berat untuk dilaksanakan, karena hanya dengan personil 7 (tujuh) orang harus menangani pelanggaran kode etik Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data DKPP, pada tahun 2017 jumlah Teradu pelanggaran kode etik oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu masing-masing: PPK berjumlah 27 orang, PPS berjumlah 12 orang, dan KPPS 1 orang (DKPP,2017). Jumlah tersebut meningkat pada Tahun 2018, dimana jumlah Teradu untuk PPK berjumlah 82 orang, PPS berjumlah 472 orang, dan KPPS berjumlah 6 orang (DKPP,2018).

Persoalan yang sangat berat ini tentu tidak mampu dilakukan, berdasarkan evaluasi prosedur pemberhentian Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, maka Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dalam Peraturan DKPP perubahan tersebut, ketentuan Pasal 10 dihapus dan ditambahkan Pasal 10A, yang menyatakan bahwa dalam hal teradu dan/atau terlapor yaitu penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota: a. PPPK; b. PPPS; atau c. KPPS. Pengaduan dan/atau laporan diajukan langsung pada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.

Dalam implementasi penanganan pelanggaran kode etik PPK,PPS dan KPPS di Sulawesi Utara, pada tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara telah menangani 74 dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, khususnya Badan *Ad Hoc*. Dari 74 orang yang diproses, 40 orang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran serta diberikan sanksi, sedangkan 26 orang diberhentikan dan 14 orang diberikan peringatan secara tertulis, sedangkan 4 orang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan dilakukan rehabilitasi (Semen,2021)

74 orang yang ditangani, KPU Kabupaten Minahasa Selatan paling banyak menangani dugaan pelanggaran, yaitu 36 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 35 kasus ditangani dengan mekanisme pengawasan internal dan 1 kasus diproses berdasarkan laporan pelapor. Selain KPU Kabupaten Minahasa Selatan, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, menangani 1 Kasus, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menangani 4 Kasus dan KPU Kota Tomohon masing-masing 8 kasus.

Dalam penanganan pelanggaran Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Pasal 145 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk menjabarkan Pasal 145 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, KPU menindaklanjuti dengan Keputusan KPU Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,

dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Penanganan pelanggaran kode etik Badan *Ad Hoc* oleh KPU kabupaten/kota dalam tahapan pemilihan di tahun 2020 tentu saja merupakan pengalaman pertama bagi KPU di tingkat Kabupaten/kota. Sebagai pengalaman dan pembelajaran pertama perlu dipelajari berbagai kendala, baik dari aspek regulasi/peraturan maupun kendala-kendala teknis di lapangan. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang meneliti evaluasi regulasi dan kendala teknis dalam penanganan pelanggaran kode etik Badan *Ad Hoc* oleh KPU kabupaten/kota. Latar belakang berpikir seperti diuraikan di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir dan persyaratan dalam menempuh program Magister Ilmu Hukum dengan judul “Analisis Juridis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara”

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menyederhanakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data-data yang ada terkait dengan penelitian ini menjadi beberapa bagian yang diperlukan menjadi metode deskriptif kualitatif. Para peneliti merangkum penyederhanaan tersebut yang berasal dari bahan hukum atau data hukum. Analisis Data menurut (Miles & Hubberman, 2009) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistesisikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun Analisis Data yang digunakan untuk memperoleh atau menjawab permasalahan juga mengidentifikasi dalam permasalahan penelitian tesis, bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, klasifikasi dan dianalisis serta disimpulkan untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dinamika Demokrasi di Indonesia semakin pesat, maka Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu juga ikut berkembang ke arah lembaga Penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan lebih baik dari sebelumnya. Pemilu merupakan salah satu sarana rakyat dalam menyampaikan aspirasi, sehingga demokrasi menolak adanya kepemimpinan yang turun-temurun, dan dapat menghindarkan negara dari kepemimpinan dinasti. Pemilu merupakan pengejawantahan dari diterapkannya demokrasi dalam sebuah negara, dimana rakyat dapat dengan langsung memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur Pemerintahan (Budiman, 2013).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau Laporan adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Luar Negeri.

Penjelasan tentang DKPP diatur secara rinci dalam BAB III, Pasal 155-Pasal 166, Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diantaranya yaitu:

Tugas DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (1) DKPP yakni:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu

Kewenangan DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (2):

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik

Kewajiban DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (3):

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Yang menjadi Subjek penanganan perkara oleh DKPP terdiri dari Pengadu dan Teradu. Dalam Pasal 458 ayat (1) menyebutkan Pengadu yaitu: Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP, sedangkan Teradu terdiri dari:

1. Unsur KPU masing-masing Anggota KPU, KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kabupaten/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;
3. Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari: KPU beserta jajarannya dan Bawaslu serta jajarannya.

Dalam hal pelimpahan kewenangan DKPP ke KPU sesuai dengan Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut pasal 145 PKPU 8 Tahun 2019 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS yaitu: a. Pengawasan Internal; b. Pengaduan dan/atau Laporan; c. Verifikasi dan Klarifikasi; dan d. Pemeriksaan dan Putusan.

1. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.

Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu merupakan penyelenggara pemilihan yang langsung bersentuhan dengan peserta Pemilu karena bekerja di level bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam melayani pemilih dan peserta. Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu juga disebut merupakan tulang punggung demokrasi, mengingat perannya yang sangat krusial dalam beberapa tahapan Pemilu. Mulai tahapan, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu menjadi bagian yang penting lagi ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu di Sumpah/Janji (UUD,2017) yaitu:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negeri/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Maka dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan yang melanggar aturan tentang Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu.

2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu

Sebagai Landasan hukum KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten/Kota, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
- c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
- d) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Dalam konteks Pemilu, KPU memiliki kepentingan dan kewenangan dalam menyusun tahapan penyelenggara pemilu, sementara Bawaslu hadir sebagai lembaga yang mengawasi setiap proses tahapan KPU dalam penyelenggaraan tersebut (Andi Setiawan,2020).

Sehingga selain Pengawasan Internal dan Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, *KPU Kabupaten/Kota juga berkewajiban menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu*

Kabupaten/Kota sekaligus memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Pasal 139:

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 140:

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

Setelah menerima hasil Pengawasan Internal, Laporan, Pengaduan dan/atau Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota Pembentukan Tim Pemeriksa yang ditetapkan pada saat atau pada hari yang sama ketika Rapat Pleno dilaksanakan. Tim Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari : 1) Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota; 2) Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten/Kota; dan 3) 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dipilih berdasarkan Rapat Pleno.

Tim Pemeriksa bertugas untuk:

- 1) Melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;
- 2) Melaksanakan Sidang Pemeriksaan terhadap Laporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;
- 3) Meneliti dan mengkaji berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan
- 4) Mengkaji berdasarkan fakta pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 5) Membuat Kesimpulan dan rekomendasi hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;
- 6) Kajian yang dibuat oleh masing-masing Tim Pemeriksa bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan;
- 7) Tim Pemeriksa menyamaikan risalah Pemeriksaan, Kajian, berserta Rekomendasi sanksi kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemeriksaan yang

disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno dengan menggunakan formulir Model PE-4. berupa: 1) dugaan pelanggaran tidak terbukti; atau 2) dugaan pelanggaran terbukti. Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan tidak terbukti, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi sedangkan dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan terbukti, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dijatuhi sanksi oleh KPU Kabupaten, sanksi yang diberikan berupa: 1) peringatan tertulis; atau 2) pemberhentian tetap.

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu

Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah kewajiban yang mutlak harus dijalankan, tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dan Kode Etik, ketika menjalankan semua tahapan Pemilihan Serentak 2020 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Ardiles Mewoh selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa Wajib Hukumnya bagi setiap Penyelenggara Pemilu menjalankan tugas berpedoman pada regulasi dan pedoman kode etik serta perilaku (Ardiles,2020) akan tetapi saat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Serentak 2020.

Terjadinya pelanggaran kode etik oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dikarenakan: a). Proses rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka dengan tahapan-tahapan yang jelas, sebagaimana tahapan rekrutmen KPU Kabupaten/Kota ataupun Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu. Proses rekrutmen Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu justru memberikan ruang terjadinya nepotisme dan kemungkinan ketidakmandirian para anggotanya dalam bertugas karena masih sangat bergantung dengan Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan untuk PPS dan tergantung pada Ketua RT/RW untuk pemilihan KPPS. Padahal, sebagaimana diketahui, ketika terdapat petahana yang mencalonkan diri, maka persoalan utama adalah ketidaknetralan birokrasi termasuk Kepala Desa/Kelurahan sampai RT/ RW. b). Kurangnya sosialisasi tentang proses rekrutmen Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu kepada masyarakat luas, sehingga informasi tentang proses ini hanya sampai pada lingkaran elite di tingkat desa/kelurahan. c). Terbatasnya waktu rekrutmen dan masa rekrutmen karena berhimpitan dengan tahapan penyelenggaraan. Hal ini menjadikan KPU Kabupaten/ Kota tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjangkau dan menyaring masyarakat yang mampu dan potensial untuk menjadi anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu. d). Persyaratan calon Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu yang terlalu memberatkan. Dalam UU dan aturan pelaksanaannya (PKPU), persyaratan calon hampir sama dengan persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang sifatnya permanen. Persyaratan usia minimal 25 tahun untuk PPS dan KPPS tidak mudah dipenuhi karena masyarakat pada usia tersebut sebagian besar telah bekerja. Demikian juga dengan persyaratan tingkat pendidikan, surat pengadilan negeri maupun surat kesehatan jasmani rohani dari Rumah Sakit. Persyaratan yang cukup panjang telah mengecilkan semangat masyarakat yang ingin turut berpartisipasi sebagai calon. e). Adanya intervensi pemerintah dan parpol dalam proses rekrutmen. Intervensi dimaksud terjadi karena ketergantungan proses rekrutmen pada aparat Kelurahan/Desa yang dianggap mengetahui SDM yang ada di kelurahan/ Desa dan juga ketergantungan fasilitas sarana/prasarana perkantoran bagi PPS. Hal ini memberikan ruang terjadinya negosiasi dalam pemberian fasilitas dimaksud (Ending Sulastri,2017).

Pelanggaran Kode Etik Badan *Adhoc* penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah/janji sebelum melaksanakan tugasnya sedangkan subjek pelanggarannya adalah para penyelenggara pemilu baik tingkat pusat sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Ada 3 Konflik yang terjadi dalam Politik yaitu: Pertama Konflik Politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan; kedua konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik; dan ketiga konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga Politik (Rauf, 200).

Konflik pertama merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran Sistematis yaitu memang direncanakan (*by design*) bukan insidental. Pelanggaran terstruktur yaitu pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu, jadi bukan bersifat individual. Pelanggaran masif yakni pelanggaran tersebut bersifat meluas (*masif*), bukan sporadic (Ending Sulastri, 2017).

Pelanggaran TSM intinya yaitu pelanggaran tersebut memang direncanakan atau didesain sejak semula (baik oleh negara, penyelenggara pemilu atau peserta pemilu), dilakukan oleh aparat struktural negara/ penyelenggara pemilu, dan bersifat meluas, yang benar benar merusak sendi sendi pemilu yang "Luber dan Jurdil (Fadjar, 2013)

Praktek seperti ini banyak dilakukan oleh Partai Politik kepada Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, sehingga Badan Penyelenggara Pemilu terjebak dengan kemauan dari Pimpinan Partai Politik tersebut.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, diantaranya:

a) Menjadi Ketua Pimpinan Ranting Partai Politik;

Setiap Partai Politik dibentuk berdasarkan diri pada ideologi yang menjadi cita-citanya, Ideologi Partai adalah ciri khas dari sebuah partai politik sehingga asas dan tujuan partai politik merupakan cerminan dari Ideologi yang dianutnya (Romli, 2021).

Dalam Sistem Politik Demokrasi, Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mempunyai tujuan fungsi yaitu:

Pasal 10:

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11:

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

- d. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Munculnya Partai Politik disimpulkan dalam 3 teori, yaitu: 1) Teori Kelembagaan. Teori ini menyatakan bahwa munculnya Partai Politik dibentuk oleh kalangan legislative untuk mengadakan kontak dengan Masyarakat; 2) Teori Situasi Historik, Teori ini menyatakan bahwa timbulnya partai politik sebagai upaya untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh perubahan masyarakat secara luas berupa krisis legitimasi, integrasi dan partisipasi; dan 3) Teori Pembangunan, Munculnya Partai Politik sebagai Produk Modernisasi sosial ekonomi (Surbakti,1992).

Ada tiga variasi Ideologi oleh Partai Politik yaitu Pertama Ideologi Pancasila, Partai yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan partai dengan garis Ideologis Nasionalis Sekuler, partai tersebut antara lain: PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem dan PKPI; Kedua Partai yang berideologi atau berasaskan Islam, yaitu Partai PKS, PBB, PPP, PKB dan PAN; dan Ketiga Partai yang mengkombinasikan antara keduanya (Pancasila dan Islam) dengan istilah Nasionalis Religius, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Hanura (Mayruddin,2014).

Setiap penyelenggaraan Pemilu baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka partai politik melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggotanya baik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Kelurahan/Desa dengan tujuan memenangkan kontes setiap penyelenggaraan.

Mengenai teori rekrutmen dan kaderisasi, rekrutmen diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Pengertian rekrutmen seperti itu relatif bersifat umum. Secara khusus dalam konteks politik rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif (Pamungkas,2011).

Dalam sistem politik dan sistem pemilu khususnya dalam pengisian jabatan sebagai anggota legislatif dan eksekutif, Partai politik mempunyai cara masing-masing. Seleksi kandidat merupakan kunci dan penentuan, mengapa menentukan? Karena proses rekrutmen itulah akan menentukan orang-orang yang mewakili rakyat dan siapa yang akan memerintah. Seleksi yang terdiri dari Sertifikasi, nominasi dan tahap pemilihan.

Tahapan rekrutmen juga ditentukan oleh siapa yang akan menyeleksi, bagaimana seleksi harus dilakukan (metode seleksi) dan bagaimana cara memutuskannya. Proses rekrutmen adalah hal yang paling penting dari fungsi pemilu, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: 1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai; 2) dapat mempengaruhi komposisi anggota calon menentukan di dalam lembaga eksekutif dan legislatif; dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

Terdapat dua pola rekrutmen partai politik, yaitu, Pertama, pola vertikal, yakni rekrutmen partai dilakukan secara hirarki dengan jalur struktural dalam organisasi partai. Organisasi partai memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa kandidat yang tepat dalam mengisi jabatan politik. Pada umumnya partai akan memilih kader partai yang terbukti bekerja untuk partai sejak lama yang menyebabkan politik kemampuan politik seseorang akan menjadi faktor yang menentukan. Selain itu, rekrutmen juga terhubung dengan jenjang karir organisasi, yang biasanya tidak mudah karena jenjang ini butuh waktu yang lama dan terkadang sulit dicapai. Pola ini disebut sebagai Merit system artinya sebuah proses rekrutmen yang didasarkan pada jenjang kaderisasi yang telah baku diterapkan pada suatu organisasi partai. Proses rekrutmen didasarkan pada keahlian, kemampuan, dan prestasi. Jenjang karier politik ditentukan atas dasar prestasi atau kinerja kader (Haris,2014).

Kedua, pola lateral, yakni rekrutmen dibuka kepada semua individu, baik di dalam partai maupun di luar partai. Kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang para petahana atau kader-kader senior yang telah lama berkecimpung di partai. Pola ini menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis, yang salah satunya dicirikan oleh kekuasaan yang terdesentralisasi. Proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi.

Untuk menentukan siapa yang akan di kertas suara, partai politik melakukan seleksi elit politik dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: 1) Model Institusional, bentuk yang paling mudah menjelaskan bentuk *elite selection*, adalah melalui rekayasa regulasi seperti *presidential threshold*; 2) Model Kultural, bermakna pada relasi petron-klien dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi kepengurusan maupun proses Kandidat. Dalam hal seperti ini menjelaskan lahirnya dinasti politik dan menunjukkan seleksi berciri kekeluargaan atau kedekatan dengan pimpinan partai politik tersebut; dan 3) Model seleksi transaksi (*transactional selection*) yang terjadi dalam partai dengan potensi *faksionalisasi* (fenomena yang sering hadir di tubuh partai politik) yang tinggi. Seleksi transaksional akan nampak ketika terdapat faksi yang berkompetisi di dalam internal partai, atau akibat karena partai terlibat dalam konflik yang berlarut-larut (Budi, 2014).

Beberapa hal terkait dengan Kaderisasi, antara lain: Pertama, bagaimana partai politik menyiapkan kemampuan atau kapasitas bagi kader-kader politiknya; Kedua, kaderisasi dalam bentuk sistem karier atau jenjang politik yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri; Ketiga, Partai Politik memberikan pendidikan Politik kepada kader-kadernya; Keempat berhubungan dengan regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan dimana telah disiapkan Kelompok atau individu untuk meneruskan atau mempertahankan visi dan misi partai politik itu sendiri.

KESIMPULAN

Tujuan kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yang sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilu, maka KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota terkendala dengan Geografis, contohnya di KPU Kabupaten Kepulauan dimana cuaca sering berubah-ubah menyebabkan kendala dalam penanganan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu juga Tahapan, Program dan Jadwal yang menyebabkan keterbatasan waktu bagi KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa Teradu;
2. Penegakan kode etik badan penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota telah memberikan jaminan keadilan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, sehingga jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan mendapat sanksi yang tegas dan jika tidak terbukti melakukan pelanggaran akan direhabilitasi nama baiknya.

REFERENSI

- Arya Budi.*Membongkar Vote Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014*,Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 17, No 1. Juli 2013, Hal 55
- Alfrits Semen dkk, 2021, Bunga Rampai Pewarta, KPU Provinsi Sulawesi Utara, Manado, hlm. 112-113;
- Arief Budiman, dkk.*Umat Beragama Cerdas Berdemokrasi*.Penerbit Komisi Pemilihan Umum.2013. Jakarta
- Andi Setiawan dan Hilmi Handala.*Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak*,Jurnal Academia Praja, Vol 3, No 2. Agustus 2020, Hal 336
- Ardiles Mewoh.2020.*Partisipasi Pemilih dan Etika Penyelenggara*.Manado: Buletin Gerbang Demokrasi Sulawesi Utara Gerbang Demokrasi Indonesia.Edisi 5. (November 2020).
- Ending Sulastrri & Nida Handayani.2017.Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu tingkat PPS dan KPPS untuk Pemilu yang berintegritas.Jurnal Ilmu-ilmu Sosial.Vol.28. No 1 Thn 2017.
- Lili Romli.2021.*Partai Politik, Dinamika dan Problematik Pelembagan di Indonesia*.Intrans Publishing.Jawa Timur, hal. 10
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.2019.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Sinar Bakti.Jakarta.hal. 32.
- Maswadi Rauf.2000.*Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.Jakarta
- Mushafi, Ragil Budiarmo, Muhammad Rofiqi.*Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Pemilu*,Legal Studies Journal, Vol 2, No 2.2022, Hal 56-57
- Mukthie Fadjar.2013.*Pemilu perselisihan hasil Pemilu dan Demokrasi (membangun Pemilu legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & penyelesaian perselisihan hasil Pemilu secara demokratis)*. Setara Press.Malang. hal 117
- Matthew Miles, dan Michael A. Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode baru*, Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi dan Pendamping Mulyarto, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Ramlan Surbakti.1992.*Memahami Ilmu Politik*.Grasindo.Jakarta. Hal 113-114.
- Syamsul Khan, Muradi, Idil Akbar.Evalasi Kebijakan KPU tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi di Kabupaten Banggai).Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora,Februari 2022,Volume 6, No 1. Hal 5.
- Syamsuddin Haris.dkk.2016.*Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*.Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.Jakarta. hal 12
- Sigit Pamungkas,2011.*Partai Politik:Teori dan Praktik di Indonesia*.Institute For Democracy and Welfarism.Yogyakarta. hal 91
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Satu Naskah; Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat; hal 15.

Yulianto; Veri.Junaidi; August Mellaz; 2010; Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu; rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional; Jakarta Selatan; November, hlm:11-15.

Yeby Ma'asan Mayrudin. *Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014*. Journal of Governance, Desember 2017, Volume 2, no.2. Hal 173.

Copyright Holder :

© Febry James Langkun, Dani R. Pinasang, Jemmy Sondakh (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

